



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp.(0552) 21018,
Laman : bulungan.dpmptsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/ 03 /Izin PNF/DPMPTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/43 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan :
~~Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah~~
~~Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE BSN~~

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan No. 421.9/1648/DISDIKBUD II/2025 Tanggal 21 Februari 2025;
b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 19 Februari 2025;
Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada:

"KB BUSAK LUMOT CERIA"

Alamat Lembaga : Jl. DT. Adil RT.54 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Klasifikasi Usaha : Izin Operasional
NPWP Badan Usaha: 21.522.574.9-727.000
No.Telp/Hp : 085252927762
KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **SITI KAMARIAH**
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. DT. Iqro RT.09 Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Berlaku : **03 Maret 2028**

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : **03 Maret 2025**

a.n Bupati Bulungan

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas,

JAHRAH, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV.c)

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://tte.bulungan.go.id> dengan
#ID DOK : 1550-2025-6502-009

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.



Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau baslik cetaknya merupakan alat bukti bukti yang sah
dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE BSN





PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kol.H.Soetadji No. 47 Telp.(0552) 21018,
Laman : bulungan.dpmptsp@gmail.com

IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 500.16.7.2/ 03 /izin PNF/DPMPTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSe, BSSN



10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/43 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan

a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/1647/DISDIKBUD II/2025 Tanggal 21 Februari 2025;

b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 19 Februari 2025;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada:

"KB BUSAK LUMOT CERIA"

Alamat Lembaga : Jl. DT. Adil RT.54 Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Klasifikasi Usaha : Izin Pendirian

NPWP Badan Usaha : 21.522.574.9-727.000

No.Telp/Hp : 085252927762

KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain (85133)
Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : SITI KAMARIAH

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Jl. DT. Iqro RT.09 Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 03 Maret 2025

a.n Bupati Bulungan



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas,

JAHRAH, SE, M.Si,
Pembina Utama Muda (IV.c)

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://tte.bulungan.go.id> dengan
#ID DOK : 1551-2025-65-6502-009

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE BSN



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



NOTARIS & PPAT

Tajuddin, S.H., M.Kn

S.K Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0387. AH.02.01 Tahun 2010, Tanggal 28 Januari 2010

S.K Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011, Tanggal 21 Maret 2011

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN YAYASAN BUSAK LUMOT CERIAH

NOMOR : 02
TANGGAL : 05 NOVEMBER 2024

Jalan Sengkawit, Kel. Tanjung Selor Hilir,
Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara
E-mail : tajuddin_addin@yahoo.com